

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh suatu negara semakin rumit seiring dengan kemajuan zaman. Situasi ini mengharuskan pemerintah untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara tidak langsung, pemerintah harus melahirkan ide-ide baru dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat termasuk masalah tata ruang wilayah. Mengingat pentingnya isu tata ruang wilayah bagi setiap negara yang tentunya memerlukan perhatian tersendiri dari setiap pemangku kepentingan, maka masalah tata ruang memerlukan perhatian khusus dan peraturannya diatur dengan peraturan perundang-undangan (Suyeno & Sekarsari, 2018 : 1). Tata ruang wilayah adalah salah satu masalah strategis bagi pemerintah karena dapat mempengaruhi kemajuan atau perkembangan suatu wilayah. Peraturan tentang tata ruang wilayah tercantum dalam dokumen resmi pemerintah yang disebut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW disusun dari mulai tingkat nasional sampai tingkat kabupaten/kota.

Kesejahteraan masyarakat sering menjadi topik pembicaraan akibat semakin rumitnya masalah di wilayah perkotaan. Pesatnya pembangunan kota dan laju urbanisasi dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, serta meningkatnya permintaan akan perumahan ataupun wilayah hunian di daerah perkotaan (Prayojana et al., 2020: 13-14). Karena tingginya

kepadatan penduduk di kota-kota yang tidak memiliki lahan permukiman yang cukup luas, wilayah seperti rel kereta api, tepi sungai, ataupun area lain yang menurut rencana tata ruang wilayah bukan dipergunakan sebagai permukiman akhirnya berubah menjadi wilayah permukiman baru.

Terciptanya permukiman baru di area yang seharusnya tidak untuk permukiman mengakibatkan munculnya permukiman liar, yang jika tidak segera ditangani bersama dengan serius dapat menyebabkan lebih banyak lagi permukiman kumuh. Bangunan perumahan yang tidak layak huni dan ketidakteraturan bangunan menjadi penyebab utama terjadinya permukiman kumuh (Sari & Ridlo, 2022 : 163). Kualitas serta kondisi perumahan dan permukiman di Indonesia sampai kini masih jadi permasalahan yang sering ada. Hal tersebut disebabkan oleh sistem kelembagaan penyedia sarana dan prasarana permukiman yang belum memadai, kurangnya sistem perencanaan, serta penurunan kualitas lingkungan permukiman, yang dimana secara fungsional seharusnya pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarananya. Sebagaimana yang terkandung dalam amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwasanya “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan jika bertempat tinggal di sebuah wilayah ataupun hunian bersama lingkungan yang layak ialah hak pokok yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah sebagai pengelola negara.

Sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan terkait permukiman kumuh yakni “Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak

layak dikarenakan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak layak atau memenuhi syarat”. Munculnya permukiman kumuh di bagian dalam kota ialah konsekuensi karena adanya kepadatan bangunan di wilayah permukiman yang tidak terkontrol (Putri et al., 2023: 105).

Kota Malang adalah salah satu kota di Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang juga merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, di tambah lagi kota ini juga menjadi kota terbesar ke-12 di Indonesia (Samudra et al., 2018 : 3). Padat dan pesatnya perkembangan di Kota ini dalam mewujudkan visi misi pembangunan Kota Malang, mengundang para investor guna berlomba-lomba menanamkan sahamnya dengan tujuan untuk mendorong Kota Malang menuju arah industri modern yang cukup menjanjikan. Namun, seiring berjalannya waktu, Kota Malang yang dikenal dengan istilah kota pendidikan mulai mengalami perubahan menjadi destinasi wisata karena terjadi pergeseran fungsi lahan hijau untuk keperluan perhotelan, pariwisata, dan pengembangan lainnya. Kota Malang adalah salah satu kota yang menjadi pusat pariwisata dan pendidikan di Indonesia serta sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat baik dari segi pertumbuhan fisik maupun ekonomi (Purnomowati & Ismini, 2014 : 66). Hal ini tentunya menjadi daya tarik bagi para pendatang yang ingin mengadu nasib di Kota Malang sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk Kota Malang.

Wilayah kumuh terbesar di Kota Malang berada di Kecamatan Kedungkandang yang menjadi wilayah terluas di kota ini dan di Kecamatan Klojen yang merupakan tempat pusat perdagangan dan jasa yang berkembang pesat. Pusat kota

dan aktivitas perekonomiannya menarik banyak orang guna datang ke kawasan terkecil di Kota Malang ini. Warga dengan keterbatasan ruang dan finansial, khususnya warga miskin, sering kali memilih tinggal disekitar rel kereta api atau sungai. Hal ini merupakan tantangan dan tanggung jawab khususnya bagi pemerintah yang harus mampu mengatur populasi yang penuh/padat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, memperkuat pemahaman sosial budaya serta memastikan keadilan ekonomi.

Untuk mengurangi wilayah kumuh di Kota Malang, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh memberikan bantuan anggaran melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yang akan diterapkan di beberapa desa ataupun kelurahan di Kota Malang. Program KOTAKU ialah inisiatif strategis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Perumahan Rakyat guna meningkatkan kecepatan penanganan permukiman kumuh di kota-kota di Indonesia. Program dibuat lalu diterapkan dengan tujuan untuk memperkuat gerakan “100-0-100”, yang berarti 100% akses ataupun jangkauan air minum layak, 0% permukiman kumuh, serta 100% akses ke fasilitas sanitasi yang memadai (Hayati et al., 2023 : 118). Program KOTAKU adalah salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh di daerah tersebut serta membangun kemandirian dan kesadaran sosial terkait penurunan permukiman kumuh secara berkelanjutan, dengan harapan dapat mencegah munculnya daerah kumuh baru.

Dikutip dari situs beritajatim.com (2021), Bapak Arif Prasetyo sebagai koordinator Program KOTAKU Malang Raya mengatakan, “Program KOTAKU akan mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak tinggal/huni hingga berkelanjutan bagi warga sekitar. Kemudian, peran pemerintah sebagai nahkodadalam program penanganan kawasan kumuh ini, diharapkan mampu menjawab pencapaian target 100 persen.”

Maka dari itu, Program KOTAKU diciptakan untuk merealisasikan kota yang bersih, asri, serta nyaman ditempati oleh semua orang. Dahulu kelurahan Kauman merupakan kawasan kumuh dan tidak tertata karna banjir, kotor, dan memiliki tingkat kepadatan lalu lintas ataupun kemacetan yang tinggi. Oleh karna itu, program KOTAKU dibuat guna mengatasi masalah-masalah ini yang sering menjadi keluhan masyarakat setempat.

Salah satu fokus yang diprioritaskan program KOTAKU ialah didalam penyediaan infrastruktur, yakni termasuk perbaikan, operasional, dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota yang berhubungan langsung terkait penanggulangan masalah permukiman kumuh (Setyoko & Ulhaq, 2023: 13). Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menciptakan lingkungan wilayah yang bersih, dengan berbagai bentuk seperti pembangunan sistem drainase dan rehabilitasi atau pembangunan jalan. Dalam implementasinya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang didalam mengatur program KOTAKU dengan melibatkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, dan harus mengutamakan partisipasi warga. Pemerintah daerah dianggap selaku pionir dalam penyelesaian permasalahan kawasan kumuh.

Kota Malang yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan pariwisata di Indonesia, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik pertumbuhan dalam hal fisik maupun ekonomi. Fenomena ini jelas sebagai daya

tarik tersendiri bagi para pendatang guna mencari peluang hidup di Kota Malang, yang dapat menyebabkan jumlah penduduk Kota Malang semakin meningkat.

Tabel 1. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang (Jiwa)

Kecamatan di Kota Malang	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang (Jiwa)		
	2019	2020	2021
Kedungkandang	4 872	5 200	5 216
Sukun	9 330	9 361	9 370
Klojen	11 554	10 658	10 654
Blimbing	10 175	10 261	10 270
Lowokwaru	8 755	7 241	7 248
KOTA MALANG	7 911	7 667	7 677

Sumber : BPS Kota Malang

Pemerintah Kota Malang berkolaborasi bersama Kementerian PUPR terus melakukan proyeksi guna penanganan wilayah kumuh, salah satu yang jadi target ialah melalui langkah pembangunan Heritage Kajoetangan Kota Malang yang ada di wilayah Kauman Jl. Jenderal Basuki Rahmat. Pembangunan ini dilakukan di akhir tahun 2020.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti serta menganalisis program serta upaya yang dilakukan melalui penelitian yang berjudul “Tata Ruang Wilayah Kota Malang (Studi Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kampung Heritage Kajoetangan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kampung Heritage Kajoetangan Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kampung Heritage Kajoetangan Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kampung Heritage Kajoetangan Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kampung Heritage Kajoetangan Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi tata ruang wilayah Kota Malang didalam penanganan

wilayah kumuh. Selain itu, diharapkan juga bisa menyumbangkan kontribusi bagi pembaca dan pengembangan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai bekal didalam mengimplementasikan pengetahuan teori pada masalah praktik.

2) Bagi Pemerintah dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah serta masyarakat Kota Malang terkait kebijakan tata ruang di Kota Malang dengan tetap memprioritaskan pentingnya mempertimbangan aspek lingkungan untuk mendukung kelangsungan pengembangan di Kota Malang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.